

**UPAYA INDONESIA BEKERJASAMA DENGAN ASEAN
COMMISSION ON THE PROMOTION AND PROTECTION OF
THE RIGHTS OF WOMEN AND CHILDREN (ACWC) DALAM
MENANGGULANGI PERDAGANGAN PEREMPUAN DAN
ANAK DI INDONESIA**

Oleh : Ayu Oktaviana Kurniadewi

ayuoktaviana0810@gmail.com

Pembimbing ; Dr. Pazli, S.IP., M.Si

Bibliografi : 7 Buku, 13 Jurnal, 31 Website, 1 Laporan wawancara langsung

Jurusan Ilmu Hubungan Internasional

Fakultas Ilmu Sosial Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya, JL.HR.Soebrantas Km. 12,5 Simpang Baru Pekanbaru 28294

Telp/Fax 0761-63277

ABSTRACT

This research discusses Indonesia's efforts with ASEAN to tackle the trafficking of women and children within the framework of the ASEAN Commission on the Promotion and Protection of the Rights of Women and Children. Indonesia has become a place of delivery, transit, and trafficking destinations for women and children. To tackle the trafficking of such people, Indonesia cooperates with acwc. What are the efforts made by Indonesia? And what is the result of cooperation between Indonesia and ACWC?

This research uses qualitative research methods using the perspective of constitutional Neoliberalism with the analysis of international Organizational Theory to analyze cases. The findings of the study from indonesia and ACWC cooperation resulted in guidelines in the form of Regional Action Plan on the Elimination of Violence against women and Action Plan on The Elimination of Violence Against Children.

Keyword: Trafficking, People, ACWC, Elimination of Violence, Gender sensitivity

Pendahuluan

Perdagangan manusia adalah fenomena kompleks yang dipicu oleh pertumbuhan luar biasa di pasar seks global. Eksploitasi didorong kemiskinan, pembangunan yang tidak merata, korupsi resmi, diskriminasi gender, praktik tradisional dan budaya yang berbahaya, kerusakan, bencana alam dan kurangnya kemauan politik untuk mengakhirinya.

Perdagangan perempuan dan anak bahkan di kehidupan berbangsa dan bernegara adalah salah satu masalah yang masih terjadi hingga saat ini. Istilah lain dari perdagangan orang adalah perbudakan. Perbudakan pada faktanya adalah perdagangan tubuh manusia, prostitusi, dan penggunaan anak-anak pada konflik bersenjata. Perdagangan orang telah merampas hak kemerdekaan orang lain untuk dieksploitasi demi kepentingan pribadi.¹

Korban perdagangan perempuan dan anak banyak dijadikan sebagai pekerja seks komersial (eksploitasi tenaga kerja dan diperlakukan secara seksual) untuk kepentingan lainnya dengan mengabaikan kepentingan korban dan memperlakukan mereka bukan lagi sebagai manusia seutuhnya tetapi cenderung sebagai komoditas.²

¹<https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/download/29272/20094> diakses pada 12-desember - 2019. Pukul 09.22

²Adiningrum Puspahapsari, *Implementasi Conter-Trafficking Internasional Organozation For Migration (IOM) Dalam*

Secara konseptual yang dimaksud perdagangan perempuan dan anak-anak sebenarnya tidak hanya untuk kepentingan prostitusi atau bisnis jasa pelayanan seksual, tetapi meliputi aktivitas perekrutan yang bernuansa penipuan maupun paksaan, pemindahan manusia dari satu tempat ke tempat lain-dapat antar pulau, atau bahkan lintas negara- untuk eksploitasi.³ Bentuk-bentuk *trafficking* meliputi: Kerja paksa dan eksploitasi seks, Pembantu rumah tangga, Buruh migran, Buruh anak, Penari, penghibur, Pengantin pesanan dari luar negeri, Penjualan bayi.⁴

Data menunjukkan selama 2012-2014, lebih dari 60 persen dari 7.800 korban yang teridentifikasi diperdagangkan untuk eksploitasi seksual. Perempuan juga menjadi korban perbudakan rumah tangga dan bentuk-bentuk kerja paksa lainnya. Dalam banyak kasus, perempuan dan anak-anak itu berasal dari komunitas terpencil dan miskin. Perkawinan paksa wanita dan gadis muda merajalela di wilayah Mekong di Kamboja, Cina, Myanmar, dan Vietnam.⁵

Menanggulangi Perdagangan Manusia Di Indonesia Tahun 2007-2013. Vol .1. No.3. Hal. 18-24

³ Bagong suyanto, "Perdagangan dan Eksploitasi Seksual Komersial Anak Perempuan", dalam jurnal perempuan no. 29; perdagangan perempuan dan anak Indonesia, yayasan jurnal perempuan, Jakarta, mei 2003, hlm.50

⁴ Ibid

⁵<https://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/2018/09/human-trafficking-in-southeast-asia-caballero.htm> diakses pada 27-02-2020 pukul : 21.53

Pada tahun 2010 Indonesia lebih fokus bekerjasama dengan ASEAN dalam menghadapi tingginya angka perdagangan perempuan dan anak di kawasan Asia Tenggara. ASEAN membentuk sebuah komisi yang bertujuan untuk menanggulangi masalah perdagangan perempuan dan anak yang berada di kawasan Asia Tenggara. Indonesia bekerjasama dengan ASEAN dengan bergabung dan membentuk ACWC (*ASEAN COMMISSION ON THE PROTECTION CHILDREN*). ACWC sendiri merupakan lembaga konsultatif dibawah ASEAN yang peduli akan korban perdagangan orang terkhusus perdagangan perempuan dan anak. Pertemuan resmi pertama ACWC dilakukan pada bulan Februari 2011. Diadakan dua kali setahun, pada tahun 2016 ACWC akan mengadakan pertemuan ke 13 yang akan dihadiri oleh Perwakilan.⁶

ACWC dibentuk berdasarkan ketentuan dari ASEAN chapter IV dan Deklarasi Vientiane. Korban perdagangan perempuan dan anak menjadi korban eksploitasi seksual. persentase anak yang mengalami eksploitasi lebih besar untuk anak-anak dengan kelompok umur 15-17 tahun, yaitu sebesar 66,51% sedangkan ada anak yang berumur kurang dari 15 tahun sebesar 33,49%. Anak yang berumur 15-17 tahun lebih memiliki fisik yang kuat sehingga dapat bekerja lebih lama daripada anak yang berumur kurang dari 15 tahun. Sedangkan apabila dilihat dari daerah tempat tinggal, persentase anak yang tereksplorasi lebih besar terjadi di

⁶ <https://acwc.asean.org/about/> diakses pada 22 juni 2020, pukul 14.23

daerah perdesaan dibandingkan daerah perkotaan, yaitu sebesar 54,61% untuk daerah perdesaan dan 45,39% untuk daerah perkotaan.⁷

Di Indonesia wilayah tertinggi dalam perdagangan perempuan dan anak berada di wilayah NTT. tahun 2016 terdapat 726 korban perdagangan orang dan dominasi oleh pekerja perempuan. Korban perdagangan orang ini di dominasi anak usia 15 tahun keatas dan banyak perempuan, para korban perdagangan orang ini di janjikan upah besar dan di pasarkan di dalam negara Malaysia, Taiwan, Singapura dan negara lainnya.⁸ Data menunjukkan 95 persen korban perdagangan seks adalah perempuan. Lebih setengah 54 persen berusia 17 tahun atau lebih muda. Korban eksploitasi seksual orang menderita tingkat tinggi gangguan stres pasca trauma (PTSD), *Stockholm Syndrome*, kehilangan memori ,

⁷Priyarsonoa ,Beta S. Iryania,_, D. S. , *Eksploitasi terhadap Anak yang Bekerja di Indonesia*, Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia, FakultasEkonomi dan Manajemen Institut Pertanian Bogor, Vol. 13No.2, Januari2013:177-195 ISSN 1411-5212 <https://jepi.fe.ui.ac.id/index.php/JEPI/article/view/226/136>

⁸2016 trafficking in person report diakses dari <https://my.usembassy.gov/ourrelationship/official-reports/report-trafficking-in-persons-062918/>) <https://ojs.uph.edu/index.php/JHIV/article/download/722/238>

agresif, ketakutan, depresi, kecemasan, permusuhan, masalah kemarahan, penyakit / infeksi menular seksual (STD / STI), trauma fisik akibat pemukulan, dan trauma emosional dan psikologis karena terlibat seks yang tidak diinginkan . Selain itu, anak di bawah umur yang dieksploitasi melalui prostitusi 70-90 persen lebih mungkin menjadi korban pelecehan anak dibandingkan remaja non-eksploitasi, dan mereka juga 28 kali lebih mungkin untuk ditangkap. Prostitusi dalam hidup mereka. Banyak faktor risiko di tingkat sosial, komunitas, hubungan, dan individu meningkatkan kerentanan terhadap ESKA. Faktor tingkat individu meliputi penganiayaan atau penganiayaan seksual atau fisik. Selain itu, korban ESKA juga cenderung menderita lebih tinggi tingkat kemiskinan, tinggal di lingkungan/lingkungan dengan kejahatan tinggi, telah meningkatkan tingkat kesehatan mental masalah dan tingkat penyalahgunaan/penggunaan zat yang lebih tinggi atau orang tua yang menyalahgunakan/menggunakan zat, dan kemungkinannya kecil untuk dididik atau dihadapkan pada peluang kerja.

Eksploitasi seksual salah satu dampak atau bukti nyata dari pengaruh perdagangan orang. Eksploitasi seksual menjadi ancaman untuk dunia. Teknologi dan pengaruh globalisasi menjadi faktor

pendukung terjadinya eksploitasi yang ada di negara- negara. Data dari UNICEF pada tahun 2015, sekita 2 juta anak – anak menjadi korban eksplitasi seksual di wilayah Asia Tenggara. Di Indonesia diperkirakan sekitar 70-100 ribu anak menjadi korban eksploitasi seksual seperti prostitusi. Di wilayah negara di Asia Tenggara selain Indonesia terdapat negara dengan jumlah angka eksploitasi seksual yang cukup tinggi. Di Thailand terdapat 21 persen anak – anak menjadi pekerja prostitusi. Di Philipina, diperkirakan terdapat 50 ribu anak terlibat kegiatan prostitusi, 200 diantaranya masuk kedalam pasar gelap perdagangan dan wisata sex. Di Malaysia, sekitar 150 anak setiap tahunnya menjadi korban perdagangan seksual. Di jalur Mekong perbatasan Asia Tenggara terdapat 35% korban perdagangan seksual yang melibatkan anak – anak berusia 12-17 tahun.⁹

Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian analisis deskriptif. Memaparkan data-data dan memberikan pandangan berdasarkan teori dan perspektif dari

⁹ Windari Rusmilawati, *Penanggulangan Eksploitasi Seksual Komersial Anak (ESKA) Berdasarkan Global*, SOUMATERA LAW REVIEW, Volume 2, Nomor 2, 2019, (<http://ejournal.kopertis10.or.id/index.php/soumlaw>)

Ilmu Hubungan Internasional. Fungsi dari dari metode penelitian ini untuk menganalisa data-data dari perdagangan perempuan dan anak di Indonesia.

Hasil Penelitian

1.1 Regional Action Plan on The Elimination of Violence Against Children.

Penerapan di lakukan ACWC di Indonesia untuk menanggulangi permasalahan perdagangan perempuan dan anak. bentuk penerapan berupa untuk menekan kan penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak.

1.2 Regional Action Plan on The Elimination of Violence Against Woman.

Di dukung oleh Didukung oleh hukum nasional Indonesia yaitu *Law of the Republic of Indonesia No. 21 on Eradication of the Criminal Act of Human Trafficking (2007)* dan *kesehatan untuk menandatangani Declaration on the Elimination of Violence Against Women in the ASEAN Region* akan membuat Indonesia lebih berpartisipasi dalam upaya perdagangan anak dan perempuan bentuk deklarasi inilah yang menjadi kerjasama Indonesia dan ASEAN melalui ACWC untuk menaggulangi perdagangan anak dan perempuan. Dalam penerapan guideline ACWC di Indonesia, Indonesia menerapkan cara kerja Guidelines on Gender sensitivity Women dan Children victims of trafficking berupa :

1. Definisi dan Identifikasi korban
2. Perlindungan dan dukungan korban
3. Tindakan khusus untuk saksi korban

4. Tindakan khusus dan tambahan untuk anak – anak korban
5. Akses ke pemulihan dan
6. Pemulangan, pemulihan dan reitegrasi

ACWC memiliki dua pedoman yang berisikan tentang pedoman terhadap program kerja dan aturan – aturan yang akan dilaksanakan di negara- negara yang tergabung di dalam ACWC.¹⁰ Pedoman ACWC dilaksanakan bersama dengan KPPA bersikan berupa :

1. Defini dan identifikasi korban
2. Perlindungan dan dukungan korban
3. Tindakan khusus untuk saksi korban
4. Tindakan khusus dan tambahan untuk anak –anak korban
5. Akses ke pemulihan dan
6. Pemulangan, pemulihan dan reitegrasi
- 7.

Kesimpulan

Perdagangan perempuan dan anak ada sejak zaman dahulu. Korban perdagangan perempuan dan anak minim akan pengetahuan. Faktor ekonomi faktor tingginya perdagangan perempuan dan anak. orang – orang terdekat cenderung menjadi pelaku dalam praktik perdagangan orang. Indonesia menjadi salah satu negara dengan tingkat perdagangan

¹⁰https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjIoPP4zffrAhXc7XMBHU4WBmUQFjAAegQIARAB&url=http%3A%2F%2Fasean.org%2Fstorage%2F2012%2F05%2FFAASN_gender_8_email_REV.pdf&usg=AOvVaw0s_w8AJrpSgjmKFGVzK5D

perempuan yang cukup tinggi. Di Indonesia NTT menjadi wilayah tertinggi untuk perdagangan perempuan dan anak. Indonesia bekerjasama dengan ACWC sebagai lembaga konsultatif untuk menanggulangi masalah perdagangan perempuan dan anak di Indonesia.

Daftar Pustaka

Adiningrum Puspahapsari, *Implementasi Conter-Trafficking Internasional Organozation For Migration (IOM) Dalam MenanggulangiPerdagangan Manusia Di Indonesia Tahun 2007-2013*. Vol .1. No.3. Hal. 18-24

Bagong suyanto, “Perdagangan dan Eksploitasi Seksual Komersial Anak Perempuan’, dalam jurnal perempuan no. 29; perdagangan perempuan dan anak Indonesia, yayasan jurnal perempuan, Jakarta, mei 2003, hlm.50

Priyarsonoa ,Beta S. Iryania,_, D. S. , *Eksploitasi terhadap Anak yang Bekerja di Indonesia*, Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia, FakultasEkonomi dan Manajemen Institut Pertanian Bogor, Vol. 13No.2, Januari2013:177-195 ISSN 1411-5212
<https://jepi.fe.ui.ac.id/index.php/JEPI/article/view/226/136>

<https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/download/29272/20094> diakses pada 12- desember -2019. Pukul 09.22

<https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjIoPP4zffrAhXc7XMBHU4WBmUQFjAAegQIARAB&url=http%3A%2F%2Fasean.org%2Fstorage%2F2012%2F05%2FFAASN>

<https://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/2018/09/human-trafficking-in-southeast-asia-caballero.htm> diakses pada 27-02-2020 pukul : 21.53

<https://acwc.asean.org/about/> diakses pada 22 juni 2020, pukul 14.23

2016 trafficking in person report diakses dari <https://my.usembassy.gov/ourrelationship/official-reports/report-trafficking-in-persons-062918/>
<https://ojs.uph.edu/index.php/JHIV/article/download/722/238>

Windari Rusmilawati, *Penanggulangan Eksploitasi Seksual Komersial Anak (ESKA) Berdasarkan Global*, SOUMATERA LAW REVIEW, Volume 2, Nomor 2, 2019, (<http://ejournal.kopertis10.or.id/index.php/soumlaw>)